

ABSTRAK

Letter of Credit adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen. Bank-bank dalam pihak *Letter of Credit* hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja dan tidak pada barang atau jasa, di jelaskan dalam UCP 600 article 5. Pihak-pihak yang terlibat dalam *Letter of Credit* memiliki hubungan independent yang artinya “pemisahan” dari berbagai kontrak, karena kontrak di dalam *Letter of Credit* banyak Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran dalam *Letter of Credit*. Maka dari itu, kapan pembayaran *Letter of Credit* dapat mengikat penjual atau eksportir dalam kontrak ekspor impor barang dan pihak-pihak yang dapat dipertanggung gugat apabila terjadi penundaan pembayaran dalam ruang lingkup *Letter of Credit* dan hubungan-hubungan hukum antar pihak menurut UCP 600 dan PBI No. 5/6/PBI/2003. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Mengikatnya suatu *Letter of Credit* terhadap penjual jika penjual telah memberikan persetujuan saat pengajuan dokumen dan menandatangani *Letter of Credit*. Bank pengkonfirmasi tidak berhak menolak pembayaran, dijelaskan dalam UCP 600 article 14 “bank tidak ada urusannya dengan jasa pengangkutan” sebab bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen *Letter of Credit* saja.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Penundaan Pembayaran, *Letter of Credit*, Ekspor Impor.